

## **ANALISIS PERANAN DESENTRALISASI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN MANOKWARI PROVINSI PAPUA BARAT**

**Dini Rahmatika Hidayanti<sup>1</sup>**

*dhy.dinni@gmail.com*

**Transna Putra Urip<sup>2</sup>**

*transna@yahoo.com*

**Agustina Sanggrangbano<sup>3</sup>**

*ina\_djarum@yahoo.com*

### **Abstrak**

*Pengalihan BPHTB menjadi pajak daerah diharapkan memiliki pengaruh terhadap penerimaan daerah dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Manokwari, pengalihan ini akan menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang cukup potensial bagi Kabupaten Manokwari jika dikelola dengan maksimal. Data yang diambil dalam penelitian ini adalah laporan penerimaan daerah Kabupaten Manokwari dari tahun 2006 - 2013. Dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, didapatkan bahwa desentralisasi BPHTB memberikan kontribusi penerimaan di Kabupaten Manokwari. Walaupun kontribusi yang diberikan masih kurang. Kontribusi yang masih kurang ini dikarenakan masih ada kendala dalam proses pemungutan.*

**Kata Kunci: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Desentralisasi, Kontribusi, Pendapatan Asli Daerah.**

### **PENDAHULUAN**

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah salah satu alasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Disebutkan bahwa pengembangan otonomi daerah diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Undang-undang ini memberikan otonomi secara utuh, pada daerah untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan, menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya. Saat ini daerah sudah diberi kewenangan yang utuh dan bulat untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah. Otonomi yang diberikan kepada daerah dilaksanakan dengan memberikan wewenang yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah secara proposional.

---

<sup>1</sup> Alumni Program S1 Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Cenderawasih

<sup>2</sup> Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Cenderawasih

<sup>3</sup> Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Cenderawasih

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi adalah hal yang mendasar mengenai perubahan BPHTB menjadi pajak daerah. Pengalihan BPHTB menjadi pajak daerah diharapkan memiliki pengaruh terhadap Kabupaten Manokwari, pengalihan ini menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup potensial. Selain itu dengan perubahan ini pemda dituntut bisa lebih mandiri dalam mengatur keuangan daerahnya dan melaksanakan pembangunan dengan mengoptimalkan potensi yang ada. Dengan adanya desentralisasi BPHTB ini sudah pasti memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Asli Daerah Kabupaten Manokwari karena seluruh penerimaan dari BPHTB akan masuk ke dalam kas daerah.

Dengan adanya perubahan BPHTB menjadi pajak daerah maka akan berdampak pada Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil. Karena awalnya BPHTB berasal dari Dana Bagi Hasil yang berpindah bagian menjadi Pendapatan Asli Daerah dengan adanya desentralisasi ini. Sehingga bagian dari Dana Bagi Hasil akan berkurang tetapi daerah mendapat penambahan porsi penerimaan yang apabila di kelola secara optimal maka hasilnya akan lebih besar dari Dana Bagi Hasil yang diberikan oleh pemerintah pusat. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian lebih jauh tentang *“Peranan Desentralisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat.”*

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut : (a) berapa besar kontribusi BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah setelah desentralisasi pada Pemerintah Kabupaten Manokwari, (b) bagaimana kesiapan kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Manokwari menghadapi desentralisasi BPHTB, (c) Kendala yang dihadapi dalam optimalisasi penerimaan BPHTB.

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (a) untuk mengetahui besarnya kontribusi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manokwari, (b) untuk mengetahui kesiapan kantor Dinas Pendapatan Daerah dengan adanya desentralisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Manokwari, (c) untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam optimalisasi penerimaan BPHTB. Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan akan mempunyai kegunaan antara lain: (a) dapat menambah pengetahuan penulis tentang pemerintah Kabupaten Manokwari terutama mengenai kontribusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah, (b) dapat dijadikan sumber informasi dan referensi dalam penelitian sejenis, (c) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh pemerintah Kabupaten Manokwari untuk menunjang efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

**TINJAUAN TEORITIS**

**1. Desentralisasi**

Desentralisasi menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, diartikan pelimpahan wewenang pemerintah oleh pusat kepada daerah otonom untuk mengelola urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Otonomi Daerah menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**2. Pajak Daerah**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi pasal 1 mendefinisikan Pajak Daerah adalah iuran wajib kepada pemerintah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

**3. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan**

Sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

**4. Subjek Pajak**

Pengertian wajib pajak mengacu pada pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Pajak: “Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

**5. Objek Pajak**

Objek pajak adalah objek pajak yang dimiliki atau dikuasai atau digunakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya.

Secara matematis cara menghitung BPHTB sebagai berikut:

Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)	XXXXXX
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	<u>XXXXXX</u>
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)	XXXXXX
<b>Besarnya BPHTB terutang = 5 % X NPOPKP</b>	XXXXXX

## TINJAUAN EMPIRIS

**Kharisma Wanta Tarigan (2012)**, dalam penelitiannya analisis efektifitas dan kontribusi PBB terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama kota Manado. Data diambil selama empat tahun kebelakang yaitu tahun 2008-2011. Data yang telah diolah kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak tingkat kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado efektif, bahkan ada beberapa tahun sangat efektif. Begitu juga dengan kontribusinya. Walaupun ada penurunan target yang diberikan. Namun pencapaian kinerja KPP Pratama Manado dapat dikatakan efektif.

**Erma Natalia (2013)**, dalam penelitiannya kontribusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah Kota Bengkulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya kontribusi BPHTB serta mengungkapkan kendala apa saja yang dihadapi dalam meningkatkan kontribusi pajak BPHTB terhadap penerimaan daerah Kota Bengkulu. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi dengan menggunakan teknik *purposive sampling* ( sampel bertujuan). Dalam hasil penelitian diketahui bahwa kontribusi BPHTB terhadap penerimaan daerah Kota Bengkulu belum optimal sehingga penerimaan BPHTB relatif kecil, hal ini dikarenakan banyaknya kendala diantaranya banyaknya tanah di Bengkulu yang belum disertifikasi.

## METODE PENELITIAN

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah bidang Pelayanan PBB P2 dan BPHTB Kabupaten Manokwari.

### 2. Jenis dan Sumber Data

Data primer didapatkan dengan melakukan wawancara langsung kepada Plt. Kabid PBB P2 dan BPHTB Kab. Manokwari di kantor Pelayanan PBB P2 dan BPHTB Kabupaten Manokwari. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manokwari, Data Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Manokwari. Data-data tersebut diperoleh dari instansi terkait seperti Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari dan Kantor Pelayanan PBB P2 dan BPHTB Kabupaten Manokwari.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melakukan penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### ***Penelitian Lapangan (Field Research)***

Penelitian ini mencari data secara langsung dari objek yang diteliti, sehingga hasilnya dapat diyakini kebenarannya. Peneliti langsung ke kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari dan

kantor Pelayanan PBB P2 dan BPHTB untuk mendapatkan data secara langsung. Cara yang ditempuh yaitu melalui:

- a. Pengamatan (*Observation*), yakni peneliti melakukan pengumpulan data secara langsung di Kantor Pelayanan PBB P2 dan BPHTB Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat.
- b. Wawancara (*Interview*), yaitu peneliti melakukan tanya jawab dengan Plt. Kabid PBB P2 dan BPHTB Kabupaten Manokwari seputar masalah yang ingin diteliti.

**Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)**

Penelitian ini dilakukan guna memperoleh informasi atau data melalui tinjauan dan kajian literatur peraturan-peraturan, dokumen serta sumber lain yang relevan dengan masalah yang di bahas dalam penelitian.

**4. Metode Analisis Data**

Untuk permasalahan pertama yaitu kontribusi BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah penulis menggunakan model perhitungan kontribusi sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan BPHTB}}{\text{Realisasi Penerimaan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Dimana kontribusi didapatkan dari perhitungan penerimaan BPHTB dibagi Penerimaan Asli Daerah dikalikan seratus persen. Dari perhitungan tersebut dapat diketahui berapa persen kontribusi BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Manokwari.

**Tabel 1. Klasifikasi Kriteria Kontribusi**

Persentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,1% - 20%	Kurang
20,1% - 30%	Sedang
30,1% - 40%	Cukup Baik
40,1% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

*Sumber: Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM , 1991*

Untuk masalah kedua dan ketiga penulis menjawabnya dengan analisis deskriptif yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan Plt. Kabid PBB P2 dan BPHTB mengenai permasalahan yang ingin diteliti. Mengenai bagaimana kesiapan kantor Dinas Pendapatan Daerah dengan menghadapi desentralisasi BPHTB dan kendala yang dihadapi dalam rangka mengoptimalkan penerimaan BPHTB. Dengan melakukan wawancara langsung diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ingin dijawab.

## 5. Definisi Operasional Variabel

Operasional variabel adalah penentuan *construct* sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Sesuai dengan judul yang penulis ajukan, maka definisi operasional variabel adalah sebagai berikut: (a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, lain-lain pendapatan daerah yang sah dari Kabupaten Manokwari, (b) Pendapatan Daerah. Pendapatan dalam APBD yang terdiri dari semua penerimaan uang melalui rekening kas umum Daerah yang merupakan hak daerah Kabupaten Manokwari dalam satu tahun anggaran, (c) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. BPHTB merupakan pajak yang dipungut atas perolehan hak atas tanah dan bangunan dengan tarif sebesar 5% dari Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Hasil Analisis Data

#### *Kontribusi Penerimaan BPHTB Terhadap PAD*

Untuk mengetahui besarnya kontribusi penerimaan BPHTB terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Manokwari maka dilakukan perhitungan dengan data yang tersedia yaitu mulai pelaksanaan desentralisasi BPHTB pada tahun 2011 hingga tahun 2013.

Dari hasil perhitungan kontribusi penerimaan BPHTB terhadap PAD pada tahun penelitian dari 2011-2013 dapat dilihat tingkat presentase tahun 2011 sebesar 3,68%, pada tahun 2012 sebesar 13,24%, dan pada tahun 2013 sebesar 12,06%. Pada tahun 2011 ke tahun 2012 kontribusi BPHTB meningkat sebanyak 9,56%, sedangkan pada tahun 2012 ke tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 1,18%. Walaupun terjadi penurunan kontribusi BPHTB terhadap PAD Kabupaten Manokwari tetapi dari sisi penerimaan BPHTB tetap mengalami peningkatan. Sedangkan peningkatan kontribusi yang besar pada tahun 2011 ke tahun 2012 dianggap perlu karena penerimaan BPHTB saat awal pelaksanaan desentralisasi BPHTB masih sangat kecil dan kurang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD. Sumbangan BPHTB terhadap PAD paling besar terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 13,24% dan paling rendah terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 3,68%.

**Tabel 2. Hasil Perhitungan Kontribusi BPHTB Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manokwari**

Tahun	PAD	BPHTB	Kontribusi (%)
2011	15.870.493.366	584.871.654	3,68%
2012	28.044.312.311	3.714.389.796	13,24%
2013	34.175.928.530	4.123.640.039	12,06%

Sumber: Data Diolah, 2014

Berdasarkan analisis kontribusi BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah menunjukkan angka yang kurang, masih dibawah 20% pada tahun 2012 dan 2013. Sedangkan pada tahun 2011 kontribusi BPHTB terhadap PAD menunjukkan angka sangat kurang, masih dibawah 10%. Dimana kontribusi yang diberikan hanya 3,68%.

Jika dibandingkan dengan target yang ingin dicapai, pada tahun 2012-2013 realisasi penerimaan BPHTB sudah melebihi yang di targetkan. Target penerimaan BPHTB pada tahun 2011-2013 yaitu sebesar 2.000.000.000 rupiah. Sedangkan pada tahun 2011 realisasi penerimaan BPHTB masih jauh dari target penerimaan.

## **2. Pembahasan Hasil Penelitian**

### ***Kontribusi BPHTB Terhadap PAD Kabupaten Manokwari***

Berdasarkan hasil analisis data selama periode penelitian (Tahun 2011 – 2013), maka dapat diketahui bahwa: (a) dengan beralihnya bea perolehan hak atas tanah dan bangunan menjadi pajak daerah dari yang sebelumnya pajak pusat memberikan kontribusi penerimaan PAD Kabupaten Manokwari. Besarnya kontribusi yang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap penerimaan asli daerah ini tergantung dari berapa banyak penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan setiap tahunnya. Semakin besar penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan maka akan semakin besar kontribusi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah, begitupun jika terjadi penurunan penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan maka kontribusi terhadap pendapatan asli daerah juga berkurang; (b) setelah pelaksanaan desentralisasi bea perolehan atas tanah dan bangunan maka bertambah lagi satu item pembentuk penerimaan asli daerah dan tentu saja ini akan menambah penerimaan asli daerah. Walaupun mengalami penurunan kontribusi pada tahun 2013 tapi penurunan tersebut kecil dan dari sisi penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan tetap mengalami kenaikan.

### ***Kesiapan Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari Dalam Menghadapi Desentralisasi BPHTB***

Kesiapan yang dilakukan oleh Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari sebagai daerah yang juga menjalankan desentralisasi BPHTB yaitu: (a) membuat Peraturan Daerah tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang disahkan 1 April 2010 dan mulai dijalankan 1 Januari 2011; (b) Kesiapan Sumber Daya Manusia atau pegawai sebagai penggerak dan pelaksana, pegawai yang sudah ada menjalani pelatihan tentang tata cara dan bagaimana melakukan pemungutan BPHTB. Tidak hanya itu pegawai kantor pelayanan PBB P2 dan BPHTB juga mempelajari penggunaan sistem yang digunakan dalam melakukan pencatatan BPHTB sehingga setiap ada transaksi pembayaran BPHTB langsung *terupdate* ke server. Diharapkan para pegawai dapat menguasai teknologi yang digunakan dalam pencatatan sehingga akan lebih mempermudah dan mempercepat proses kerja; (c) menyiapkan sarana dan

prasarana pendukung seperti blanko pendaftaran, pembukaan rekening bank, dan membuat sistem atau server yang akan mencatat proses transaksi, (d) melakukan koordinasi dengan notaris/PPAT selaku pembuat akta tanah, notaris hanya diperbolehkan mengeluarkan akta tanah jika wajib pajak sudah menyelesaikan proses pembayaran BPHTB. Hal ini dilakukan agar wajib pajak dapat menunaikan kewajibannya sebagai warga negara, memberikan kontribusi dalam pembangunan daerahnya; (e) sosialisasi kepada masyarakat melalui penyuluhan langsung kepada masyarakat maupun lewat media cetak maupun elektronik. Hal ini dilakukan agar masyarakat tahu bahwa saat ini BPHTB telah menjadi pajak daerah dan diharapkan masyarakat sadar dalam melaporkan kewajibannya.

### ***Kendala yang dihadapi Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari Dalam Mengoptimalkan Penerimaan BPHTB***

Dalam menjalankan peraturan yang baru tidak semudah yang diharapkan. Banyak kendala yang dihadapi, kendala-kendala yang dihadapi adalah: (a) tentang NJOP yang sebelumnya ditentukan oleh pusat dan saat ini menggunakan nilai pasar yang harganya berbeda jauh. Kecenderungan orang mengikuti NJOP yang lama daripada nilai pasar sehingga ketika nilai pasar lebih tinggi daripada NJOP maka tarif pajak yang dibayarkan tetap rendah karena NJOP yang juga rendah. Sehingga pihak pelaksana harus melakukan pendataan ulang dan menjelaskan prosesnya kepada wajib pajak; (b) penenaan NJOP TKP dengan transaksi minimal 60.000.000 rupiah, jika transaksi dibawah itu maka tidak dikenakan pajak. Pada peraturan sebelumnya NJOP TKP dengan transaksi minimal 20.000.000 rupiah sudah dikenakan pajak. Hal ini menjadi kendala dalam mengoptimalkan penerimaan BPHTB. Jika kebanyakan transaksi dilakukan dibawah 60.000.000 rupiah maka akan sedikit penerimaan yang didapatkan karena tidak memenuhi syarat NJOP TKP; (c) kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan pajaknya. Walaupun sosialisasi sudah dilakukan lewat media dan turun langsung ke lapangan tetapi tingkat partisipasi masyarakat yang melaporkan pajaknya belum sebanyak yang terdaftar. Rata-rata orang melaporkan pajaknya setelah ada kepentingan sehingga dirasa hingga saat ini pemungutan BPHTB masih belum optimal.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan merupakan salah satu pajak pembentuk Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan PAD. Kontribusi BPHTB terhadap PAD pada Kabupaten Manokwari mengalami fluktuasi dalam waktu tiga tahun berjalan.



Kantor Dinas Pelayanan Pajak PBB P2 dan BPHTB Kabupaten Manokwari dapat lebih meningkatkan penerimaan BPHTB sehingga penerimaan BPHTB memiliki kontribusi yang besar terhadap Penerimaan Asli Daerah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, C.A., Suratman, Eddy. and Paddu, A.H. 2012. *Analisis Dampak Pengalihan Pemungutan BPHTB Ke Daerah Terhadap Kondisi Fiskal Daerah*. Jakarta.
- Armandi, Mochamad. 2013. *Implementasi Kebijakan Desentralisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Dari Sektor Pajak Daerah Di Kota Tanjung Pinang*.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2011. *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Sebagai Pajak Daerah*. Sagung Seto, Jakarta;
- Adelina, Rima. 2011. *Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik*. Surabaya. (Online) (<http://www.scribd.com/doc/119764340/ANALISIS-EFEKTIFITAS-DAN-KONTRIBUSI-PENERIMAAN-PAJAK-BUMI-DAN-BANGUNAN-PBB-TERHADAP-PENDAPATAN-DAERAH-DI-KABUPATEN-GRESIK#download>, diakses 25 Juni 2014)